



**P U T U S A N**

**Nomor : XXX K/PID.SUS/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **TERDAKWA ;**  
Tempat lahir : Sambas ;  
Umur/tanggal lahir : 15 tahun/ - ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kabupaten Sambas ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2008 s/d tanggal 11 Desember 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2008 s/d tanggal 21 Desember 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2008 s/d tanggal 27 Desember 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2008 s/d tanggal 05 Januari 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2009 s/d tanggal 04 Februari 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2009 s/d tanggal 10 Februari 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2009 s/d tanggal 12 Maret 2009 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No 517/2009/S.255.TAH.Sus.An/PP/2009/MA, tanggal 08 April 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 19 Maret 2009 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 518/2009/S.255.TAH.Sus.An./ PP/2009/MA, tanggal 08 Maret 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 April 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sambas, karena didakwa :

## **Pertama :**

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 18 November 2008 sekitar pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2008 atau setidaknya dalam tahun 2008 bertempat di rumah orang tua Terdakwa Dusun Setambah RT.16/RW.06, Desa Sei Rambah, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 18 November 2008 sekira pukul 15.30 Wib SAKSI KORBAN main ke rumah orang tua Terdakwa Dusun Setambah Desa Sei Rambah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas diberi pisang oleh Ter-dakwa, pisang tersebut di makan oleh korban sampai habis kemudian korban diajak Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan cara digendong dibaringkan di atas tempat tidur baju korban dibuka sampai di atas dada celananya dibuka sampai lutut, Terdakwa membuka ratsleting celananya mengeluarkan alat kelaminnya dalam keadaan tegang lalu vagina korban dipegang dengan menggunakan tangan kanan menempelkan ke vagina korban berusaha untuk memasukkannya alat kelaminnya ke lubang vagina korban setelah selesai melakukan perbuatan cabul di dalam kamar selang beberapa saat kemudian sekira pukul 15.40 Wib korban digendong celana dan baju dalam keadaan terbuka dibawa ke depan ruangan televisi dibaringkan kedua kaki korban dibuka dan alat kelamin Terdakwa masih tegang ditempelkan ke vagina korban setelah selesai baju dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana korban dimasukkan kembali, kemudian sekira pukul 16.20 Wib IBU KANDUNG KORBAN memanggil korban yang sedang main di rumah orang tua Terdakwa menyuruh pulang namun korban langsung pulang, sekira pukul 16.30 Wib datang BAPAK KANDUNG KORBAN langsung mandi bersama SAKSI KORBAN lalu SAKSI KORBAN merasa kesakitan di bagian kemaluannya namun bapaknya tidak menghirau-kannya setelah mandi sebelum naik ke rumah korban kencing di halaman rumah dan merasa kesakitan dan ibu korban mengelap badannya setelah selesai mandi kemudian sekira pukul 18.10 Wib korban sedang nonton televisi bersama ibunya sambil menyuapi makan tiba-tiba korban kesakitan vaginanya sambil menangis korban bercerita kepada ibunya kemudian ibunya menanyakan ape artinya kau nangis, ape yang sakit, korban menjawab yang sakit pepeku dipegang oleh nga ejep kemudian ibunya bertanya lekak iye diapekan agik, dijawab oleh korban dianukkannya butohong (alat kelaminnya) dijakannya di pepeku (vagina) kemudian ibunya bertanya lagi lekak dijakannya lalu diapekan agik, korban menjawab aku sakit, lalu menangis disayangkannya menangis oleh nga ejep, mendengar keluhan korban BAPAK KANDUNG KORBAN datang ke rumah Terdakwa menanyakan tentang perbuatan cabul yang telah dilakukannya namun Terdakwa tidak mengakui kemudian BAPAK KANDUNG KORBAN melapor kepada Ridwan sebagai Kepala Dusun dan keesokan harinya hari Rabu tanggal 19 November 2008 sekira pukul 13.00 Wib BAPAK KANDUNG KORBAN bersama Kepala Dusun mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan langsung bertemu dengan Terdakwa bertanya atas perbuatan yang dilakukannya Terdakwa mengakui semua perbuatan cabul yang dilakukan terhadap korban selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 November 2008 sekira pukul BAPAK KANDUNG KORBAN melapor ke Polsek Sambas.

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 57/Vis-Rs/XI/2008 tanggal 21 November 2008 dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Pemerintah Kabupaten Sambas dengan kesimpulan, bahwa dari hasil pemeriksaan luar pada alat kelamin luar dapat disimpulkan bahwa luka dan jejas tersebut disebabkan oleh benturan benda keras tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Atau**

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua :

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 18 November 2008 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2008 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di rumah orang tua Terdakwa Dusun Setambah RT. 16/RW. 06 Desa Sei Rambah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 18 November 2008 sekira pukul 15.30 Wib SAKSI KORBAN main ke rumah orang tua Terdakwa Dusun Setambah Desa Sei Rambah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas diberi pisang oleh Terdakwa, pisang tersebut di makan oleh korban sampai habis kemudian korban diajak Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan cara digendong dibaringkan di atas tempat tidur baju korban dibuka sampai di atas dada celananya dibuka sampai lutut, Terdakwa membuka ratsleting celananya mengeluarkan alat kelaminnya dalam keadaan tegang lalu vagina korban dipegang dengan menggunakan tangan kanan menempelkan ke vagina korban berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina korban setelah selesai melakukan perbuatan cabul di dalam kamar selang beberapa saat kemudian sekira pukul 15.40 Wib korban digendong celana dan baju dalam keadaan terbuka dibawa ke depan ruangan televisi dibaringkan kedua kaki korban dibuka dan alat kelamin Terdakwa masih tegang ditempelkan ke vagina korban setelah selesai baju dan celana korban dimasukkan kembali, kemudian sekira pukul 16.20 Wib IBU KANDUNG KORBAN memanggil korban yang sedang main di rumah orang tua Terdakwa menyuruh pulang namun korban langsung pulang, sekira pukul 16.30 Wib datang BAPAK KANDUNG KORBAN langsung mandi bersama korban lalu korban merasa kesakitan di bagian kemaluannya namun bapaknya tidak menghirau-kannya setelah mandi sebelum naik ke rumah korban kencing di halaman rumah dan merasa kesakitan dan ibu korban mengelap badannya setelah selesai mandi kemudian sekira pukul 18.10 Wib korban sedang nonton

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



televisi bersama ibunya sambil menyuapi makan tiba-tiba korban kesakitan vaginanya sambil menangis korban bercerita kepada ibunya kemudian ibunya menanyakan apa artinya kau nangis, apa yang sakit, korban menjawab yang sakit pepeku dipegang oleh ngah ejep kemudian ibunya bertanya lekak iye diapekan agik, dijawab oleh korban dianukkannya butohong (alat kelaminnya) dijakannya di pepeku (vagina) kemudian ibunya bertanya lagi lekak dijakannya lalu diapekan agik, korban menjawab aku sakit, lalu menangis disayangkannya menangis oleh ngah ejep, mendengar keluhan korban BAPAK KANDUNG KORBAN datang ke rumah Terdakwa menanyakan tentang perbuatan cabul yang telah dilakukannya namun Terdakwa tidak mengakui kemudian BAPAK KANDUNG KORBAN melapor kepada Ridwan sebagai Kepala Dusun dan keesokan harinya hari Rabu tanggal 19 November 2008 sekira pukul 13.00 Wib BAPAK KANDUNG KORBAN bersama Kepala Dusun men-datangi rumah orang tua Terdakwa dan langsung bertemu dengan Terdakwa bertanya atas perbuatan yang dilakukannya Terdakwa mengakui semua per-buatan cabul yang dilakukan terhadap korban selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 November 2008 sekira pukul BAPAK KANDUNG KORBAN melapor ke Polsek Sambas.

Berdasarkan Visum Et Repertum No. 57/Vis-Rs/XI/2008 tanggal 21 November 2008 dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Pemerintah Kabupaten Sambas dengan kesimpulan, bahwa dari hasil pemeriksaan luar pada alat kelamin luar dapat disimpulkan bahwa luka dan jejas tersebut disebabkan oleh benturan benda keras tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, tanggal 15 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti 1 helai celana jeans panjang warna biru kehitam-hitaman, dirampas untuk dimusnahkan, 1 helai baju kaos warna putih coklat bergambar, 1 rok warna kuning, 1 helai celana dalam warna putih lis merah dikembalikan kepada SAKSI KORBAN.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 212/Pid.B/AN/2008/PN.SBS, tanggal 22 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru kehitam-hitaman ;
  - dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna putih coklat bergambar ;
  - 1 (satu) rok warna kuning, 1 (satu) helai celana dalam warna putih lis merah ;
  - dikembalikan kepada SAKSI KORBAN ;
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor : 77/PID/2009/PT.PTK., tanggal 04 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 22 Januari 2009 No. 212/PID.B/AN/2008/PN.SBS. yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkap-lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL** ;
- Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru kehitam-hitaman ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih coklat bergambar ;
- 1 (satu) rok warna kuning, 1 (satu) helai celana dalam warna putih lis merah;

Dikembalikan kepada SAKSI KORBAN ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dikedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor :

01/Akta Pid/2009/PN.SBS.

Nomor 212/PID/2008/PN.SBS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 Jaksa

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Maret 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 16 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas pada tanggal 12 Maret 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 16 Maret 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa di bawah ancaman minimal ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah dalam menerapkan hukum yakni dalam hal menjatuhkan putusan pidana di bawah ancaman minimal ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik keluarga ;

Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya ;

Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk berbuat baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor : 77/PID/2009/PT.PTK, tanggal 04 Maret 2009 yang memperbaiki putusan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 212/Pid.B/AN/2008/PN.SBS, tanggal 22 Januari 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor : 77/PID/2009/PT.PTK, tanggal 04 Maret 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 212/Pid.B/AN/2008/PN.SBS, tanggal 22 Januari 2009 ;

## M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru kehitam-hitaman ;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna putih coklat bergambar ;
  - 1 (satu) rok warna kuning, 1 (satu) helai celana dalam warna putih lis merah ;dikembalikan kepada SAKSI KORBAN ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2009 oleh R. Imam Harjadi, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM. dan H. Abbas Said, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd/ H.M. Zaharuddin Utama,SH.MM.

Ttd/ H. Abbas Said, SH.MH.

K e t u a :

ttd/ R. Imam Harjadi, SH.

Panitera Pengganti :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

**SUHADI, SH.MH.**

NIP. 040033261.

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)